



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 403 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) perlu dilakukan Penyusunan Tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Konawe Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
3. Melakukan pemantauan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Meminta keterangan dari pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
6. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Memotret;
8. Membuat rekaman audio visual;
9. Mengambil contoh (sampel) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan atau melakukan

pengawasan analisa sampel secara langsung dilapangan dan atau laboratorium;

10. Memeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
11. Memeriksa alat transportasi untuk memudahkan dan atau pengangkutan limbah dan atau bahan kimia lainnya;
12. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau usaha dan atau kegiatan;
13. Memberikan sanksi administrasi kepada pihak pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan.

KETIGA : Segala bentuk hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Konawe Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas kegiatan Pengawas Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di alokasikan dari APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Wanggudu
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 403 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 DESEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN
KONAWE UTARA

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Konawe Utara	Pembina
2.	Wakil Bupati Konawe Utara	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Pengarah
4.	Ns. Muh. Aidin, S.Kep.MM	Ketua
5.	Subardin Lapalulu, SKM., M.Si.	Sekretaris
6.	Marjoni, SKM., M.PH	Anggota
7.	Rustam Sinapoy, SKM., M.Kes	Anggota
8.	Aswadi, S.Sos., MM	Anggota
9.	Aru Lolawa	Anggota
10.	Sulhayati, SKM., M.Kes	Anggota
11.	Agustian Tamarugi, S,Si	Anggota
12.	Hardianto, AMK	Anggota
13.	Nasrudin Polaha, SH.	Anggota
14.	Algus, SKM	Anggota
15.	Fatmawati, S.Si	Anggota
16.	Ide Irma, AMK	Anggota
17.	Erwin Jaya, ST	Anggota
18.	Imran	Anggota

BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN